

# Hak Tunawisma Untuk Mendapatkan Tempat Tinggal Berdasarkan Konvensi Hak Ekonomi

Muhammad Bagus Rendy Pradana

E-mail: m.bagusrendy@gmail.com

## Abstract

*The right to adequate housing is part of the economic, social and cultural rights contained in the Ecosob Convention. A review of the conventions on housing shows that there is a problem with this right as well as shows that the state has a role to play in addressing the issue of its fulfillment for the homeless. Government programs have not been fully realized effectively considering the level of economic capacity of most Indonesians is still low. This paper aims to discuss the role of the state in paying attention to one aspect of the right to housing, namely affordability. Affordability should not overlook the aspect of decent housing. The issue of decent housing as a human right must take precedence over the issue of housing as a commodity. The obligation to fulfill this right rests with the state and is carried out by the government. According to the ecosob convention, the state is obliged to provide housing to the nation.*

*Keyword: ecosob convention, homeless*

Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang terdapat dalam konvensi ekosob. Peninjauan kembali konvensi di bidang perumahan menunjukkan adanya masalah dengan hak ini sekaligus menunjukkan bahwa negara memiliki peran dalam menangani masalah pemenuhannya untuk tunawisma. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran negara memperhatikan salah satu aspek hak atas perumahan, yaitu keterjangkauan. Keterjangkauan tidak boleh mengabaikan aspek perumahan yang layak. Masalah perumahan yang layak sebagai hak asasi manusia harus didahulukan sebelum masalah perumahan sebagai komoditas. Kewajiban untuk memenuhi hak ini ada pada negara dan dilakukan oleh pemerintah. Menurut konvensi ekosob, negara berkewajiban menyediakan perumahan kepada bangsa.

Kata kunci: Konvensi ekosob, tunawisma

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum sangat diperlukan di Indonesia. Dalam negara hukum, ada hak asasi manusia yang dilindungi. Karena seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya suatu masalah yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tujuan dibuatnya aturan tentang hak asasi manusia adalah untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi warga negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang dapat dikatakan kurangnya peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial seperti tunawisma atau bisa disebut juga dengan gelandangan.<sup>1</sup>

Hak asasi manusia merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Karena sudah terdapat hak dalam manusia sejak lahir. Dan tidak boleh bagi orang lain untuk mengganggu hak dari manusia yang sudah diberikan sejak manusia itu lahir. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara

---

<sup>1</sup> Irawaty Achmad, 'Kondisi Sosial Penyandang Tunawisma Ditengah Masyarakat Kota Makassar', *Journal UNM*, 2019, 1-19.

Republik Indonesia. Pasal tersebut memiliki makna bahwa negara harus membentuk suatu pemerintahan untuk menjamin serta memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).<sup>2</sup>

Manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar manusia dapat mempertahankan hidup. Kebutuhan yang diinginkan oleh manusia juga terdapat sumber daya yang terbatas. Dikarenakan sumber daya yang terbatas, manusia juga harus bertahan hidup dengan memperhatikan keadaan sosial dan ekonominya. Merujuk pada masalah ekonomi ini, terdapat juga suatu masalah dalam manusia untuk mengatasi kebutuhan ekonominya yaitu masalah kemiskinan.<sup>3</sup>

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sering terjadi di negara berkembang khususnya di Indonesia. Terjadinya kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya perhatian negara dalam mengatasi warga negara yang kondisi ekonominya dapat dikatakan kurang stabil. Hal ini terjadi karena tidak ada perlakuan khusus dari negara untuk menangani pengemis dan gelandangan. Negara tidak menggunakan dana dan fasilitas yang memadai sebagai alasan untuk tidak bisa menangani gelandangan di jalanan. Banyaknya tunawisma akan membuat suatu daerah menjadi kotor dan menjadi tidak layak untuk ditinggali. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tunawisma akan menetap di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti pasar, pusat perbelanjaan, tempat wisata, serta tempat keramaian lainnya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang merasa terusik apabila sedang berada ditempat tersebut, terdapat tunawisma yang sedang tinggal di tempat tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat memuat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa hak yang harus didapatkan oleh tunawisma?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak tunawisma agar mendapat tempat tinggal yang layak?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian artikel ini dilakukan dengan metode yuridis normative yang memakai data kualitatif. Peneliti akan memaparkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder terkait pengaturan hak privasi dan data pribadi yang ada di Indonesia dan melakukan peninjauan atau pengkajian serta analisa terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian dalam makalah ini dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang di bidang hak-hak pribadi dan perlindungan data pribadi

---

<sup>2</sup> Dian Fiantis, 'Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat Adat Dalam Hukum Ham Internasional Di Indonesia', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5.3 (2018), 5–24.

<sup>3</sup> Zainal Fadri, 'Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta', *Komunitas*, 10.1 (2019), 1–19  
<<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>>.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Hak Yang Harus Didapatkan Oleh Tunawisma

Tunawisma adalah sekelompok orang yang seperti masyarakat umum, mereka berkeliaran di jalan tanpa hak atas pekerjaan, tempat tinggal, kesehatan serta pendidikan yang layak. Hak tersebut harusnya bisa didapatkan oleh tunawisma melalui jaminan sosial. Gelandangan juga termasuk tunawisma. Pengemis tunawisma dan anak jalanan awalnya adalah orang yang secara substansial dapat dikatakan miskin. Tapi karena memiliki budaya yang buruk, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah dengan menunggu belas kasihan. Mereka mencari uang untuk membangun rumah, dan akhirnya terbiasa Hidup mencari belas kasihan dari orang lain.<sup>4</sup>

Dampak adanya tunawisma di negara:

1. Menghambat Pembangunan Negara

Banyaknya tunawisma akan menyebabkan sulitnya untuk membangun sebuah kota dari negara karena apabila terdapat tunawisma akan sangat sulit untuk terjadinya kesejahteraan sosial di suatu negara.

2. Mengganggu tatanan lingkungan

Semakin banyak tunawisma di dalam kota, maka akan membuat pemandangan di suatu kota tersebut menjadi tidak baik untuk dilihat dikarenakan banyak tunawisma dalam kota tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menjadi tunawisma:

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi kehidupannya sendiri yang serta tidak mampu untuk bertahan hidup dikarenakan dengan kondisinya yang dapat dilihat secara ekonomi masih kurang untuk membiayai hidupnya. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak mampu mencapai tujuan hidupnya, dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah bagaimana pemenuhan dari setiap orang. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan berdasarkan kondisi seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan kemiskinan ini tentunya membawa dampak negatif bagi penyandanginya untuk memicu tindakan kriminal, buruknya Kesehatan dan Pendidikan yang rendah. Secara konsep, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara operasional kriteria kemiskinan itu ditetapkan dengan tolak ukur garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan

---

<sup>4</sup> Moh Ikmal, 'Kebijakan Pemenuhan Hak Sosial Dan Politik Kelompok Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sumenep', *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 3.1 (2019), 327 <<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i1.1901>>.

target pembangunan biasanya dirumuskan sebagai upaya mengentaskan golongan masyarakat miskin agar mereka bisa berada di atas garis kemiskinan tersebut.

2. Kegagalan dalam mencari pekerjaan

Kegagalan dalam mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor adanya tunawisma. Hal ini terjadi dikarenakan dikitnya terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan banyak masyarakat daerah yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan

3. Pendidikan

Pendidikan yang rendah merupakan faktor terjadinya tunawisma dikarenakan kurangnya wawasan mengenai pengetahuan yang dipakai untuk di dunia kerja sehingga menyebabkan pengangguran dikarenakan faktor Pendidikan yang rendah.

4. Tinggal di daerah yang memiliki konflik

Penduduk yang tinggal di daerah konflik, dimana mereka merasa keamanannya kurang terjaga mengakibatkan mereka pindah ke daerah lain yang mereka anggap lebih aman, apalagi kalau rumah mereka hancur karena perang. Banyak tindak kekerasan di wilayah konflik, termasuk pelecehan seksual, perkosaan, pembunuhan sehingga mereka memaksa meninggalkan daerahnya.

5. Mahalnya harga kebutuhan pokok

Bagi beberapa orang tentunya merasakan mahalnya harga kebutuhan pokok dikarenakan kurangnya kondisi finansial dari orang tersebut.

6. Menjadi korban

Dalam hal ini, terdapat beberapa orang yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan dikarenakan orang desa yang sedang merantau ke kota.<sup>5</sup>

Faktor utama di atas adalah kemiskinan yang menciptakan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di perkotaan. Namun hal lain tentang anak jalanan bukan menjadi hal yang tidak mungkin kegagalan keluarga menjadi penyebab lain dari anak jalanan, banyak anak jalanan akibat dari kelahiran yang tidak diinginkan, yang juga mereka Anak-anak yang mungkin meninggalkan anak-anaknya untuk membalas dendam pada ayah mereka dan melarikan diri dari rumah. karena ketidakcocokan orang tuanya. Kegagalan ini bisa berujung pada berkumpulnya anak jalanan bermasalah untuk saling melengkapi dan mendidik. Akibatnya, anak jalanan menjadi semakin kurang peka terhadap pihak lain di luar kelompoknya. Akibatnya, mereka rentan terhadap penyakit sosial seperti kejahatan, parafilia, dan perdagangan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar para tunawisma dan pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mencapai kesejahteraan nasional. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga

---

<sup>5</sup> Rafael Permadi, 'Perlindungan Hak Anak Di Lembaga Permasalahatan Pati Kabupaten Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', 2019.

negara berhak atas pendidikan. Ayat 2 menegaskan bahwa semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan suatu negara yang mengedepankan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka kehidupan kerohanian negara yang diatur secara hukum. Pembatasan akses terhadap kebutuhan pendidikan dasar merupakan masalah serius. Selama ini masyarakat miskin dihadapkan pada masalah biaya pendidikan yang tinggi.<sup>6</sup>

Dari faktor yang disebutkan diatas. Tunawisma harusnya mempunyai hak yang sama dengan orang lain dikarenakan tunawisma juga manusia yang memiliki hak sejak lahir sampai dengan tutup usia. Untuk hak yang harus didapatkan oleh manusia adalah pendidikan yang layak agar setara dengan manusia lain yang bukan tergolong tunawisma. Dan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, tunawisma dapat mencari lapangan pekerjaan dikarenakan pada masa ini, banyak sekali lapangan pekerjaan yang membutuhkan jabatan/ minimal lulusan sma. Dan setiap orang juga memiliki hak untuk mendapatkan sandang, papan, serta pangan. Dalam hal ini, tunawisma merupakan orang yang dapat dikatakan tidak memiliki sandang (tempat tinggal) yang dimana itu membuat kondisi tunawisma sangat memprihatinkan. Dikarenakan dalam hak pokok yang harus dimiliki oleh manusia tapi seorang tunawisma tidak dapat memenuhi hak untuk mendapatkan tempat tinggalnya. Maka dapat dikatakan bahwa hak dasar yang benar-benar harus didapatkan oleh tunawisma adalah tempat tinggal.<sup>7</sup>

### **3.2. Tanggung Jawab Negara Untuk Memenuhi Hak Tunawisma Agar Mendapat Tempat Tinggal Yang Layak**

Konvensi ekosob menyatakan bahwa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dijamin untuk semua orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun seperti 'ras', warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Daftar ini tidak lengkap dan diskriminasi juga dilarang dengan alasan lain, termasuk disabilitas, orientasi seksual atau identitas gender, status perkawinan atau keluarga, atau status sosial ekonomi. Istilah-istilah yang menjelaskan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang terkait dengan konvensi ekosob adalah :

- A. Hak ekonomi dalam konvensi ekosob adalah hak untuk bekerja dan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan; hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja, bergabung dengan serikat pekerja pilihannya sendiri; dan hak mogok.

---

<sup>6</sup> Gerhard yonatan yedija Siahaan, 'Penyebab Gelandangan Dan Dampak Terjadinya Gelandangan Di D.I.Y', 2017.

<sup>7</sup> Yusrizal Y and Romi Asmara, 'Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), 16 <<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>>.

- B. Hak-hak sosial dalam konvensi ekosob adalah hak atas jaminan sosial; perlindungan dan bantuan keluarga; hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi mereka dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, perbaikan kondisi hidup yang berkelanjutan dan hak untuk bebas dari kelaparan; hak setiap orang atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai; dan hak setiap orang atas pendidikan.
- C. Hak budaya dalam konvensi ekosob adalah hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, untuk memperoleh manfaat dari perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, kesusastraan, atau seni yang ia ciptakan.<sup>8</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak bangsanya. Dan ada beberapa konvensi yang berisi tentang kewajiban negara atau tanggung jawab negara untuk memenuhi hak bangsanya yang salah satunya tertulis dalam konvensi ekosob. Dan sejarah dibentuknya konvensi ekosob melalui deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang dimana deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) tersebut dibentuk oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) mulai berlaku beberapa bulan sebelum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Dapat disebutkan bahwa tanggung jawab negara untuk memenuhi hak bangsanya masih dapat dikatakan kurang dikarenakan negara beranggapan bahwa pemenuhan hak bangsa merupakan tujuan dari bangsa tersebut.<sup>9</sup>

Indonesia adalah anggota perserikatan bangsa-bangsa. Maka ketentuan yang ada dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah mengikat secara moral sebagai kesepakatan universal, bahwa semua manusia di muka bumi ini memiliki hak asasi dan kebebasan fundamental. Perjalanan panjang kesepakatan universal tersebut berangkat dari semangat untuk lebih menghormati kemanusiaan. Dalam konvensi ekosob, pada Pasal 11 disebutkan bahwa negara berjanji untuk memenuhi hak bangsa dalam hal sandang, pangan, dan perumahan. Tetapi pada kenyataannya bahwa negara masih tidak dapat memenuhi janjinya atau tanggungjawabnya kepada bangsa dalam konteks perumahan. Salah satu buktinya yaitu masih banyak tunawisma di banyak kota. Dan tunawisma merupakan masalah yang ada di Indonesia. Dengan adanya tunawisma, negara Indonesia akan sulit untuk maju dan Indonesia sekarang masih dalam sebutan negara berkembang.

Maka dalam hal adanya tunawisma di Indonesia, harusnya dapat membuka perhatian bagi negara untuk menciptakan tempat tinggal bagi tunawisma sesuai dengan yang disebutkan dalam

---

<sup>8</sup> Imam Sukadi, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak', *Journal de Jure*, 5.2 (2019), 117–33 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>>.

<sup>9</sup> Siahaan.

pasal 11 konvensi ekosob. Yang patut diperhatikan dalam pasal tersebut adalah (bangsa mendapat tempat tinggal) karena masih dapat disebut perhatian dari negara yang mengacu pada pasal 11 tersebut masih kurang. Negara seharusnya sadar mengapa dibuatnya konvensi ekosob. Tapi kenyataannya masih dapat dikatakan kurangnya peran negara untuk menanggulangi tunawisma yang ada di Indonesia. Bahkan peran untuk memberikan tempat tinggal masih dapat dikatakan kurang.

Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh negara guna memenuhi hak tunawisma untuk mendapatkan haknya yaitu:

1. Penertiban sebagaimana yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tindakan penertiban dilakukan terhadap setiap orang yang tinggal di tempat umum, meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan dan meminta-minta dengan menggunakan alat. Tindakan penertiban ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Pencegahan yang dimaksud dalam upaya pencegahan ini, tunawisma diberikan fasilitas seperti: pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan, fasilitas tempat tinggal, peningkatan pendidikan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat umum, bimbingan sosial dan bantuan sosial.<sup>10</sup>
3. Upaya penjangkauan. yang dimaksud dengan penjangkauan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang akan dijadikan tempat tinggal bagi tunawisma. Penjangkauan merupakan kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan tunawisma. Petugas penjangkauan dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya. Penjangkauan dilakukan secara terpadu.
4. Upaya rehabilitasi yang dilakukan dengan berbagai cara
  - a. Memberi motivasi serta melakukan diagnose. Yang dapat dimaksud dengan kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan keinginan tunawisma, membangun harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta mendorong tunawisma untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang lebih produktif. Diagnosa mental adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis

---

<sup>10</sup> Permadi.

permasalahan mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan.

- b. Perawatan dan pengasuhan dengan pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap gelandangan selama menjalani rehabilitasi sosial. Perawatan dan pengasuhan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.
- c. Pelatihan pembinaan kewirausahaan, yang dimaksud dengan pelatihan pembinaan kewirausahaan adalah serangkaian usaha yang diarahkan kepada tunawisma untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang keterampilan kerja tertentu yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan serta mendapatkan pendapatan yang layak.
- d. Bimbingan mental spiritual yang dilakukan dengan cara pendampingan terhadap tunawisma dalam melakukan refleksi atas perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.
- e. Bimbingan fisik. Yang dimaksud dengan bimbingan fisik adalah kegiatan bimbingan atau tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan lingkungannya
- f. Bimbingan sosial. Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan keterampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah emosi dan sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya.
- g. Pelayanan aksesibilitas. Pelayanan aksesibilitas adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dari lembaga pemerintahan maupun lembaga lainnya.
- h. Bantuan dengan cara diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal rumah penampungan sementara), perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman).

- i. Bimbingan resosialisasi. Adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.
- j. Bimbingan lanjut. Adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan secara layak.<sup>11</sup>

Dari beberapa cara tersebut. Seharusnya negara bisa mengatasi masalah adanya tunawisma di negara berkembang yaitu Indonesia. Karena apabila negara masih acuh mengenai kasus adanya tunawisma di Indonesia.<sup>12</sup>

Maka Indonesia akan sulit untuk menjadi negara maju dikarenakan Indonesia juga masih berusaha untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang dapat terjadinya tunawisma.

#### 4. Penutup

1. Tunawisma adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Seorang tunawisma harusnya mempunyai hak yang sama dengan orang lain dikarenakan semua orang memiliki hak sejak dia lahir. Hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh tunawisma dapat dilihat dari pasal 11 konvensi ekosob yang menyebutkan bahwa bangsa mendapatkan sandang, pangan, dan perumahan. Tapi bagi tunawisma untuk mendapatkan hak dasar seperti mendapatkan perumahan atau tempat tinggal bagi tunawisma itu sangat sulit sehingga membuat orang tinggal di jalanan yang menjadikannya sebagai tunawisma.
2. Negara harusnya sadar atau memperhatikan kasus tunawisma yang terjadi di Indonesia. Dalam konvensi ekosob, negara memiliki tanggung jawab untuk bangsanya mendapatkan sandang, pangan, dan perumahan. Dalam konteks perumahan, negara masih belum bisa memberikan hal tersebut kepada bangsa karena dilihat dari kondisi sekarang masih banyaknya tunawisma yang ada di negara berkembang Indonesia. Seharusnya ada banyak

---

<sup>11</sup> Ikmal.

<sup>12</sup> Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, 'HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>>.

cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk bisa memberikan hak kepada tunawisma karena hak untuk bangsa itu sudah ditulis dalam konvensi ekosob. Negara dapat melakukan banyak cara seperti melakukan upaya penertiban, pencegahan, penjangkauan, dan rehabilitasi.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad, Irawaty, 'Kondisi Sosial Penyandang Tunawisma Ditengah Masyarakat Kota Makassar', *Journal UNM*, 2019, 1-19
- Afifah, Wiwik, and Syofyan Hadi, 'HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>>
- Fadri, Zainal, 'Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta', *Komunitas*, 10.1 (2019), 1-19 <<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>>
- Fiantis, Dian, 'Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat Adat Dalam Hukum Ham Internasional Di Indonesia', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 5.3 (2018), 5-24
- Ikmal, Moh, 'Kebijakan Pemenuhan Hak Sosial Dan Politik Kelompok Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sumenep', *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 3.1 (2019), 327 <<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i1.1901>>
- Permadi, Rafael, 'Perlindungan Hak Anak Di Lembaga Permasyarakatan Pati Kabupaten Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', 2019
- Siahaan, Gerhard yonatan yedija, 'Penyebab Gelandangan Dan Dampak Terjadinya Gelandangan Di D.I.Y', 2017
- Sukadi, Imam, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak', *Journal de Jure*, 5.2 (2019), 117-33 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>>
- Y, Yusrizal, and Romi Asmara, 'Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), 16 <<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>>

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu dukung penulis, dan teman-teman penulis.